



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 118/M.PPN/HK/10/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KAJIAN STRATEGIS
PENYUSUNAN *BACKGROUND STUDY* RPJMN
STRATEGI KEBIJAKAN EKONOMI JANGKA MENENGAH
PENDEKATAN *GROWTH DIAGNOSTICS*

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun tinjauan pertumbuhan ekonomi potensial dan kebijakan reformasi struktural yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi potensial, tinjauan perkembangan ekonomi terkini, permasalahan yang dihadapi, tantangan dan resiko jangka menengah, proyeksi indikator ekonomi makro, dan strategi arah kebijakan ekonomi makro jangka menengah 2020-2024, perlu dilakukan kegiatan strategis penyusunan *background study* RPJMN strategi kebijakan ekonomi jangka menengah pendekatan *growth diagnostics*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kajian Strategis Penyusunan *Background Study* RPJMN Strategi Kebijakan Ekonomi Jangka Menengah Pendekatan *Growth Diagnostics*;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kajian Strategis Penyusunan *Background Study* RPJMN Strategi Kebijakan Ekonomi Jangka Menengah Pendekatan *Growth Diagnostics*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN STRATEGIS PENYUSUNAN *BACKGROUND STUDY* RPJMN STRATEGI KEBIJAKAN EKONOMI JANGKA MENENGAH PENDEKATAN *GROWTH DIAGNOSTICS*.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Kajian Strategis Penyusunan *Background Study* RPJMN Strategi Kebijakan Ekonomi Jangka Menengah Pendekatan *Growth Diagnostics* untuk selanjutnya disebut Tim Kajian Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kajian Strategis terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Tim Kajian Strategis dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Bidang Strategi Kebijakan Pendekatan *Growth Diagnostics*, dan
 - b. Bidang Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Jangka Menengah.

KEENAM: ...

- KEENAM : Tim Pelaksana Bidang Strategi Kebijakan Pendekatan *Growth Diagnostics* bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Kajian Strategis;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan konsep penyusunan *background study* RPJMN pendekatan *growth diagnostics*;
 - c. melakukan koordinasi dalam penyusunan metodologi perhitungan;
 - d. melakukan pengolahan data terhadap data-data yang telah dikumpulkan;
 - e. melakukan analisis data dan informasi;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab kegiatan.
- KETUJUH : Tim Pelaksana Bidang Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Jangka Menengah bertugas:
- a. melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi mengenai proyeksi indikator ekonomi makro jangka menengah;
 - b. menyusun metodologi dan bekerjasama dengan Tim Pelaksana Bidang lainnya untuk menyusun proyeksi indikator ekonomi makro jangka menengah;
 - c. melakukan pengolahan data terhadap data-data yang berkaitan dengan proyeksi indikator ekonomi makro jangka menengah;
 - d. melakukan analisis data dan informasi yang telah diolah;
 - e. menyusun angka proyeksi indikator ekonomi makro jangka menengah;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab kegiatan.
- KEDELAPAN : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Kajian Strategis dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kajian Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.

KESEPULUH: ...